



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMokrasi Keadilan BERBASARKAN KETUTUHAN YANG MAHA ESA

putusan.mahkamahagung.go.id

·PENGADILAN NEGERI PRABUMUHH yang memeriksa perkara-perkara pldana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI

Tempat Lahir Umur / Tgl Lahir Jenis Prabumulih

Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal 13 tahun / 06 September 1999

Laki laki

Agama Pekerjaan Pendidikan Indonesia

Jl. Sungai Medang Rt.04 Rw.03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Is la m

Turut orang tua

SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.Pbm tertanggal 09 September 2013, yang bernama Marsal Fransturdi, SH yang berkantor di Komplek DKT No.03 RT.03 RW.01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara atas nama Terdakwa RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; Telah

melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari selasa tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memutuskan: .

1. Menyatakan terdakwa. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka :
MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta STNK sepeda motor dan kunci kontak dipergunakan dalam perkara lain *An. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI bersama dengan saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN Jalan Sungai Medang Rt 04 Rw 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan men gadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu)
unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174 CE warna Biru
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putih tahun 2005 Noka MH34ST12105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban GALUH ARI

SADEWABin M. YUSAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Perkara Pidana Nomor : 131/Pid.B/2013/PN-PBM Halaman 2 dari 25 halaman
Terdakwa . RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI

dilakukan oleh dua orang bersama sarna atau lebib, Perbuatan mana

dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 saksi
SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri)

mendatangi rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk keluar rumah untuk jalan
- jalan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI keluar
rumah berjalan kaki di Jalan Sungai Medang sekira jam 21.30 Wib Terdakwa dan
Saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI sampai dirumah korban GALUH ARI
SADEWABin M. YUSAN di Jalan Sungai Medang Rt 04 Rw 03 Kelurahan
Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana dirumah
korban tersebut tempat menyewakan permainan game/Playstation dan saat tiba di tempat
bermain game/Playstation terdakwa dan saksi SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI melihat
ada 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega R sedang diparkir diteras rumah korban yang
mana kunci kontak sepeda motor masih berada distang kontak motor, Kemudian timbul
niat terdakwa dan saksi SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI untuk mengambil
sepeda motor tersebut, Lalu saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI menyuruh
terdakwa untuk berpura pura menumpang Cas HP Merk Nokia X2 dirumah korban,
sedangkan saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI bertugas mengambil sepeda motor
tersebut, Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban dan berkata kepada
korban " KAK NUMPANG NGE CAS HP " yang mana didalam rumah korban
tersebut ada beberapa orang sedang bermain gamel playstation dan terdakwa
langsung mencass HP milik saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI sambil terdakwa
bertugas melihat situasi didalam rumah agar korban tidak curiga, Melihat saksi
SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI membawa pergi sepeda motor milik korban, Lalu
terdakwa keluar dari dalam rumah korban langsung pulang kerumahnya sekitar kurang
lebih 30 menit terdakwa berada dirumah datang Anggota Polisi berpakaian preman dengan
membawa saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan menangkap terdakwa, Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dibawah ke Polsek Prabumulih
Tinder untuk Pengusutan lebih lanjut.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI jika
sepeda motor milik korban tersebut tidak kembali korban GALUH ARI SADEWA Bin M.
YUSAN rnengalarnt kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah):

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Perkara Pidana Nomor :131/Pid.B/2013/PN-PBM Halaman 3 dari 25 halaman
Terdakwa RUDI PRANATA ALS DODI BIN

ASARI

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa
melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan
membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

Benar, Saksi mengerti diperiksa sebagai SAKSI sekaligus korban sehubungan dengan
pencurian kendaraan bermotor milik SAKSI yang mana pelaku pencurian
tersebut akhirnya tertangkap setelah berhasil melakukan pencurian dan
membawa lari sepeda motor SAKSI tersebut dan dalam pemeriksaan
saatsekarang ini SAKSI akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada
pemeriksa.

Benar, Kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi, pada hari Selasa
tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang
beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec.
Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih, serta yang menjadi korbannya adalah SAKSI
sendiri yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang yang mengaku bernama
Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI
Bin ASARI Als SYARIHAT.

Bahwa benar, bahwa Oiantara 2 (dua) orang pelaku tersebut diatas salah satunya
SAKSI kenal yaitu Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT
namun hanya sebatas kenal wajahnya saja karena sering lewat didepan rumah
SAKSI didaerah Jl. Sungai Medang namun SAKSI tidak ada hubungan keluarga dan



bergitupun dengan Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI SAKSI tidak kenal
dan baru mengenal nama dan identitasnya setelah ditangkap oleh orang tua
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI dan warga disekitar tempat

kejadian.

Bahwa benar, Barang yang berhasil diambil oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu

Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI
Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk
Yamaha, Type T 105 EROVega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru
putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506,

.STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak, Posisisi motor tersebut sebelum
diambil dan kernudian dibawa oleh pelaku tersebut diatas berada dalam

posisi diparkir (postst di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM Halaman 4 dari 25 halaman
Terdakwa : RUDI PRANATA ALS
DODI BIN ASARI

hidup diteras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt.

04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih namun
saat itu kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor, pemilik
atas sepeda motor tersebut adalah SAKSI sendiri

Bahwa benar, Secara persis SAKSI tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku
melakukan pencurian terhadap motor saya, karena saat kejadian pencurian yang
dilakukan oleh kedua pelaku tersebut posisi SAKSI sedang didalam rumah
kontrakan tempat kejadian, posisi SAKSI saat itu sedang duduk - duduk bermain
Game / Playstation ditempat penyewaan game saat itu SAKSI datang tempat
teresebut untuk bermain game / Playstation. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal
06 Agustus 2013 sekitar jam 21.00

Wib di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur,

Kota Prabumulih SAKSI datang mengendarai sepeda motor SAKSI dan saat itu

sepeda motor SAKSI posisi diparkir depan rumah kontrakan tersebut, tidak
lama kemudian salah satu pelaku yang mengaku bernama Sdra. RUDI PRANATA
Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tiba - tiba masuk kedalam rumah kontrakan

tersebut dan sambil membawa cassan HP dan HP dan kemudian mengatakan "

KAK NUMPANG NGECAS HP" dan pemilik rumah tersebut Sdra. TONI
mengatakan " LAJULAH" dan saat itu salah satu pelaku yang mengaku bernama Sdra.
RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT langsung mencass Hp yang
berada didekat meja dan tidak lama kemudian sekitar 10 menit kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tersebut keluar sambil membawa HP dan Cassan dan salah satu pelaku yang mengaku bernama Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT mengatakan " TERIMAKASIH" sambil keluar dari ruangan rumah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut dan sekitar 15 men it kemudian Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR mendatangi SAKSI dan memberitahukan bahwa sepeda motor SAKSI dibawa pelaku namun pelakunya tertangkap dan kemudian SAKSI langsung keluar dari

rumah kontrakan tersebut dan ternyata benar sepeda motor SAKSI sudah tidak berada ditempat semula,

Bahwa benar, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kekantr Polisi dan tidak lama kemudia kedua pelaku diserahkan warga kekantr Polisi beserta sepeda motor SAKSI yang sebelumnya dibawah pelaku tersebut.-

.Bahwa benar, SAKSI tidak pernah memberi ijin kepada 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI

PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut untuk membawa,

Perkara Pidana Nomor :131/Pid.B/2013/PN-PBM Halaman 5 dari 25 halaman
Terdakwa . RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI

memiliki atau menguasai sepeda motor SAKSI tersebut diatas, begitupun sebaliknya pelaku tidak pernah meminta izin terlebih dahulu

Bahwa benar, apabilah sepeda motor milik saksi tersebut tidak kembali korban akan mengalami kerugian lebih kurang Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam jutah rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak merasa kebaratan dan membenarkannya.

2. Saksi M. YUSAN Bin BUHISAN CAIm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar, saksi mengerti di hadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan pencurian kendaraan bermotor milik anak SAKSI.

Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat dt Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, serta yang menjadi korbannya adalah Sdra. GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN dan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARIAls SYARIHAT.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Sdra. GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN adalah anak

kandung SAKSI dalam hal ini selaku pelapor / korban dalam perkara tersebut dan diantara kedua orang pelaku tersebut yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI

Bin ASARI Als SYARIHAT SAKSI tidak kenal dan baru mengenal nama dan identitasnya setelah ditangkap mengaku dikantor Polisi saat diperiksa oleh pemeriksa.

Benar, SAKSI mengetahui bahwasanya 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI &in

ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah sebagai pelaku pencurian atas kendaraan bermotor milik anak SAKSI yaitu Sdra. GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN, karena saat kejadian SAKSI bersama dengan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUOIN dan Sdra. SOPYAN Bin MATOIRI awalnya melihat secara langsung salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO gin JUPRI sedang mendorong sepeda motor korban anak,SAKSI

karena SAKSI mengira yang mendorong motor adalah temannya ternyata SAKSI memperhatikan ternyata bukan dan saat itu posisi SAKSI bersama dengan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUOIN dan Sdra. SOPYAN

Perkara Pidana Nomor :131/Pid.B/2013/PN-PBM

Halaman 6 dari 25 halaman

Terdakwa

. RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI

Bin MATDIRI dengan salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI tersebut mendorong motor tersebut sekitar 12 Meter dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut sehingga karena SAKSI bersama dengan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI saat itu berada ditempat kejadian langsung mengejar salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI saat membawa motor tersebut dan akhirnya salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI terjatuh dan kemudian tertangkap oleh SAKSI bersama dengan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI bersama warga setempat.

Bahwa benar, datang beberapa Anggota Polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan sepeda motor atas pengakuan terdakwa SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI dalam melakukan aksi pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersama dengan terdakwa RUDI PRANATAAIs DODI Bin ASARI Als
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SYARIHAT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Anggota Kepolisian menangkap terdakwa RUDI PRANATA Als

DODI Bin ASARI Als SYARIHAT saat itu sedang berada dirumahnya dan kemudian Polisi mempertemukan kedua pelaku tersebut dan akhirnya kedua pelaku mengakui perbuatannya dan selanjutnya kedua pelaku beserta sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa kekantor Polsek Prabumulih Timur.

Bahwa benar, barang yang berhasil diarnbil oleh terdakwa SUPRIYANTOAIs YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak,

Bahwa benar, Posisisi sepeda motor sebelum diambil berada dalam posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw.

03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih namun saat itu kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor, pemilik atas sepeda motor tersebut adalah Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN..

~ . Bahwa benar, GALUH ARI SADEWABin M. YUSAN tidak pernah memberi ijin

kepada terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI

Perkara Pidana Nomor :131/PitLB/2013/PN-PBM

Halaman 7 dari 25 halaman

Terdakwa . RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI

PRANATAALS ASARI untuk membawa dan menguasai barang berupa sepeda motor tersebut diatas.

Bahwa benar, Oengan adanya kejadian tersebut Sdra. GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN selaku pemilik motor dan selaku korban merasa keberatan dan merasa dirugikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, SAKSI mengerti diperiksa sebagai SAKSIsehubungan dengan laporan tentang pencurian kendaraan bermotor.



- Benar, Kejadian pencurian sepeda motor milik korban GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN tersebut terjadi, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, serta yang menjadi korbannya adalah Sdra. GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN dan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdra.

SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT.

- Benar, SAKSI kenal dengan korban GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN merupakan tetangga saksi di Oerah Sungai Medang dalam hal ini selaku pelapor / korban dalam perkara tersebut dan diantara kedua orang pelaku tersebut yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT SAKSI tidak kenal dan baru mengenal nama dan identitasnya setelah ditangkap mengaku dikantor Polisi saat diperiksa oleh pemeriksa.

- Benar, SAKSI mengetahui bahwasanya terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah sebagai pelaku pencurian atas kendaraan bermotor milik Sdra. GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN, karena saat kejadian SAKSI bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. SOPYAN Bin MATOIRI awalnya melihat secara langsung salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI sedang mendorong sepeda motor korban karena orang tuanya saat itu berada bersama SAKSI sedang nongkrong mengira yang mendorong motor adalah teman anaknya ternyata Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) memperhatikan ternyata bukan dan saat itu posisi SAKSI bersarna dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra.

Perkara Pidana Nomor : 131/Pid.B/2013/PN-PBM

Halaman 8 dari 25 halaman

Terdakwa : RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI

SOPYAN Bin MATOIRI dengan salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI tersebut mendorong motor tersebut sekitar 12 Meter dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar, SAKSI bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. SOPYAN Bin MATOIRI saat itu berada ditempat kejadian langsung mengejar terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan berhasil menangkapnya tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian preman dan kemudian mengamankan sepeda motor dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengakui perbuatannya bahwa benar telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini Sdra. GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN dan telah mengakui bahwasanya dalam melakukan aksi pencurian tersebut bersama dengan temannya terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT .
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT ditangkap saat itu sedang berada dirumahnya dan kemudian Polisi mempertemukan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT kedua nya mengakui perbuatannya dan selanjutnya beserta sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa benar, setahu saksi barang yang diambil oleh terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERO Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak,
- Bahwa benar, Cara terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa -RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengambil sepeda motor milik korban yang berada di teras rumah dengan cara mendorong lalu membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana kunci sepeda motor ada distop kontak sepeda motor, sedangkan terdakwa RUDI PRANATA Als OODI Bin ASARI Als SYARIHAT bertugas mengawasi kalau ada orang yang akan keluar dari dalam rumah yang mana terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM

Halaman 9 dari 25 halaman

Terdakwa : RUDI PRANATA ALS DODI BIN
ASARI

Als SYARIHAT berpura pura menumpang cas HP di dalam rumah tempat menyewakan Playstation.

- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor milik korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang akan mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak merasa

keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SOPYAN Bin MATDIRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, SAKSI mengerti diperiksa sebagai SAKSI sehubungan dengan laporan tentang pencurian kendaraan bermotor.
- Benar, Kejadian pencurian sepeda motor milik korban GALUH ARISADEWA Bin M. YUSAN tersebut terjadi, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,
- Benar, SAKSI kenal dengan korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN merupakan tetangga saksi di Daerah Sungai Medang dalam hal ini selaku pelapor / korban dalam perkara tersebut dan dian tara kedua orang pelaku tersebut yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT SAKSI tidak kenal dan baru mengenal nama dan identitasnya setelah ditangkap mengaku dikantor Polisi saat diperiksa oleh pemeriksa.
- Benar, SAKSI mengetahui bahwasanya terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah sebagai pelaku pencurian atas kendaraan bermotor milik Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN, karena saat kejadian SAKSI bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. ALBERT JUNIANSY.tHawalnya melihat secara langsung terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI sedang mendorong sepeda motor korban karena orang tuanya saat itu berada bersama SAKSI sedang nongkrong mengira yang mendorong motor adalah teman anaknya ternyata Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) memperhatikan ternyata bukan dan saat itu posisi SAKSI bersarna- dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH melihat terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI tersebut mendorong motor tersebut sekitar 12 Meter dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut.

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM

Terdakwa

: RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI

Halaman 10 dari 25 halaman

- Bahwa benar, SAKSI bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak

merasa keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti dihadirkan di Persidangan saat ini sehubungan dengan kasus Pencurian sepeda motor.
- Benar, saksi kenal dengan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT merupakan teman saksi dalam melakukan pencurian sepeda motor.
- Benar, saksi bersama RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT Mengambil sepeda motor milik korban GALUH ARI SADEWA, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih.
- Benar, Cara SAKSI bersama dengan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 SAKSI mendatangi rumah terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dengan membawa 1 buah HP Merk Nokia X2 serta charger / casnya dan kemudian SAKSI mengajak terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk keluar rumah untuk jalan - jalan Kemudian saksi bersama dengan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT berjalan kaki mengarah tempat bermain game/ Playstation dan saat tiba di tempat bermain game/Playstation SAKSI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melihat ada 1 unit sepeda motor posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan namun kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor dan sehingga pertama kali timbul niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah SAKSI sendiri dan kemudian SAKSI mengajak terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk melakukan aksi pencurian dan kemudian SAKSI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT bersepakat untuk mengambil, menguasai dan membawa sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saat itu SAKSI mengatakan kepada terdakwa RUDI PRANATA Als
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DODI Bin ASARI Als SYARIHAT DODI, CASSAT HP NIM BAKULAH ARU LANG
BAWA MOTOR IM dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM Halaman 12 dari 25 halaman

Terdakwa : RUDI PRANATA ALS

DODI BIN ASARI

Als SYARIHAT kemudian menjawab " IYO KAK" sambil SAKSI menyerahkan
1 buah HP Merk Nokia X2 milik SAKSI serta changer / cassnya dan terdakwa
RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT langsung masuk kedalam
rumah berpura pura menumpang mencass HP.

- Benar, saat terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT
masuk kedalam rumah berpura-pura menumpang cas HP sekitar kurang lebih 5
menit SAKSI langsung menghampiri motor korban yang berada diteras rumah
tempat main Plastation mendorong keluar dari teras rumah sepeda motor milik
korban tersebut dan sekitar 7 Meter SAKSI langsung menaiki sepeda motor tersebut
dan menghidupkan kunci kontaknya sambil stater/ engkol dengan kaki kanan
secara berkali - kali langsung membawa motor korban dan meninggalkan
terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT yang masih
berada di dalam rumah tempat menyewakan Plastation.

Bahwa benar, saat saksi membawa sepeda motor hasil curian tersebut SAKSI
dikejar oleh 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar jarak
kurang lebih 200 meter motor yang SAKSI bawa masuk lubang dan akhirnya motor
berserta SAKSI ikut terjatuh.

- Benar, saat SAKSI terjatuh 3 (tiga) orang yang mengejar SAKSI langsung
Berteriak "MALING MALING" secara berulang kali dan saat itu juga warga pada
berdatangan dan menangkap saksi dalam melakukan aksi pencurian tersebut
saksi bersama dengan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als
SYARIHAT dan tidak lama kemudian datang Polisi berpakaian preman dan
kemudian bersama dengan warga langsung mencari keberadaan Sdra. RUDI
PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dan ternyata Sdra. RUDI
PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melarikan diri kerumahnya dan
'kemudtan diamankan dan dibawa kekantor Polisi.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor milik korban hilang
akan mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan terse but terdakwa tidak merasa
keberatan dan membenarkannya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi A Decharge
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(saksi yang meninggal dunia) yang telah diberikan kesanggupan oleh Majelis Hakim;
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM Halaman 13 dari 25 halaman
Terdakwa : RUDI PRANATA ALS
DODI BIN ASARI

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar

keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar, terdakwa mengerti dengan seluruh isi surat dakwaan dari JPU dan terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Bahwa benar, dalam persidangan ini terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Marsal Pransturi, SH.

Bahwa benar, terdakwa mengerti di ajukan dipersidangan ini sebagai terdakwa dalam kasus pencurian sepeda motor milik korban Galuh Ari Sadewa.

Bahwa benar, pencurian sepeda motor milik korban Galuh Ari Sadewa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30

Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih,

Bahwa benar, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Galuh Ari Sadewa tersebut bersama dengan Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI.(yang dilakukan Penuntutan secara tersendiri).

Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc.Nornor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka :

MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan temannya SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI. (yang dilakukan Penuntutan secara tersendiri).

Bahwa benar, Cara terdakwa bersama dengan SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara awalnya pad a hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam

19.30 Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar rumah untuk jalan - jalan dan setelah

itu terdakwa dan Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI keluar rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki mengarah tempat bermain game/Playstation dan saat tiba di tempat
bermain game/Playstation Terdakwa bersama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRI, melihat ada 1 unit sepeda motor posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam
kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah

kontrakan namun kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak

motor dan sehingga pertama kali timbul niat untuk melakukan pencurian

.tersebut adalah Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan kemudian

mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan kemudian Terdakwa

dan Sdra. SUPRIYANTO. Als YANTO Bin JUPRI bersepakat untuk mengambil,

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM Halaman 14 dari 25 halaman

Terdakwa : RUDI PRANATA ALS

DODI BIN ASARI

menguasai dan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu Sdra.

SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengatakan kepada Terdakwa " *DODI,*

CASSLAH HP INI, BIARLAH AKU YANG BAWA MOTOR INI" dan Terdakwa

kemudian menjawab " *IYO KAK*" sambil Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin

JUPRI menyerahkan 1 buah HP Merk Nokia X2 miliknya serta changer / cassnya kepada

Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tempat kejadian tersebut

sambil mencass HP Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dimaksud tersebut,

saat Terdakwa masuk kedalam kontrakan tersebut Terdakwa sempat bertemu

korban dan beberapa orang yang berada dalam ruangan tersebut sedang bermain

game/ playstation dan Terdakwa sempat mengatakan kepada semua orang tersebut

"KAK NUMPANG NGE CASHP" dan

salah satu orang tersebut mengatakan " LAJULAH" dan selanjutnya Terdakwa

langsung mencass HP milik Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan sekitar

kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa langsung keluar dan mengatakan

kepada semua orang yang berada dalam rumah kontrakan tersebut " "

TERIMA KASIH" dan sambil Terdakwa keluar rumah tersebut namun saat Terdakwa

keluar Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI ternyata sudah tidak berada lagi

diluar dan terdakwa melihat sepeda motor korban yang sebelumnya diparkir depan

teras tersebut sudah tidak ada lagi.

Bahwa benar, kemudian terdakwa pulang kerumah dan sembunyi dan sekitar

kurang lebih 30 menit kemudian datang Polisi berpakaian preman bersama dengan

beberapa warga dan Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI tangannya sedang

diborgol dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin

JUPRI dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar peran terdakwa adalah :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut
- Pada saat aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut berpura - pura masuk kedalam rumah kontrakan untuk mencass HP milik Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI yang mana didalam rumah tersebut korban sedang bermain game / playstation agar korban tidak merasa curiga saat sepeda motor miliknya dibawa oleh Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan tugas terdakwa adalah menjaga situasi dalam rumah kontrakan ag-ar tidak diketahui bahwasanya sepeda motor tersebut akan
- "kami ambil.

Perkara Pidana Nomor :131/PidB/2013/PN-PBM Halaman 15 dari 25 halaman
Terdakwa : RUDI PRANATA ALS DODI
BIN ASARI

Bahwa benar, Jika berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya sepeda motor korban tersebut terdakwa dan SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI untuk digunakan jalan -jalan saat lebaran Idul Fitri.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc,

Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak.

1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menu rut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam be rita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Sebagaimana telah diterangkan dan terungkap di depan persidangan, bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui atas dakwaan yang telah didakwakan kepadanya. Namun demikian untuk membuktikan dakwaan tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi serta adanya alat bukti yang diajukan ke persidangan ini sebagai berikut:

Bahwa benar, pencurian sepeda motor milik korban Galuh Ari Sadewa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30

Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih,

Bahwa benar, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Galuh Ari Sadewa tersebut bersarna dengan Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI.

Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc.Nornor Poltsi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105K048'604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM

Terdakwa
ASARI

: RUDI PRANATA ALS DODI BIN

Halaman 16 dari 25 halaman

kontak adalah sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan temannya SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI.

Bahwa benar, Cara terdakwa bersama dengan SUPRIYANTO Als YANTO Bin

JUPRI melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah

dengan cara , awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam

19.30 Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar rumah untuk jalan - jalan dan setelah itu terdakwa dan Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI keluar rumah berjalan kaki mengarah tempat bermain game/Playstation dan saat tiba di tempat bermain game/Playstation Terdakwa bersama Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI, melihat ada 1 unit sepeda motor posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan namun kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor dan sehingga pertama kali timbul niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Terdakwa dan Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil motor tersebut dan saat itu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengatakan kepada Terdakwa "DODI, CASSLAH HP INI, BIARLAH AKU YANG BAWA MOTOR INI" dan Terdakwa kemudian menjawab "IYO KAK" sambil Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI menyerahkan 1 buah HP Merk Nokia X2 miliknya serta changer/ cassnya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tempat kejadian tersebut sambil mencass HP Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI dimaksud tersebut, saat Terdakwa masuk kedalam kontrakan tersebut Terdakwa sempat bertemu korban dan beberapa orang yang berada dalam ruangan tersebut sedang bermain game/ playstation dan Terdakwa sempat mengatakan kepada semua orang tersebut "KAK NUMPANG NGECAS HP" dan salah satu orang tersebut mengatakan "LAJULAH"dan selanjutnya Terdakwa langsung mencass HP milik Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan sekitar kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa langsung keluar dan mengatakan kepada semua orang yang berada dalam rumah kontrakan tersebut "TERIMA KASIH" dan sambil Terdakwa keluar rumah tersebut namun saat Terdakwa keluar Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI ternyata sudah tidak berada lagi diluar dan terdakwa melihat sepeda motor korban yang sebelumnya diparkir de panteras tersebut sudah tidak ada lagi.

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM
Terdakwa : RUDI PRANATA ALS
DODI BIN ASARI

Halaman 17 dari 25 halaman

Bahwa benar, kemudian terdakwa pulang kerumah dan sembunyi dan sekitar kurang lebih 30 men it kemudian datang Polisi berpakaian preman bersama dengan beberapa warga dan Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI tangannya sedang diborgol dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.

Bahwa benar peran terdakwa adalah :

- Ikut serta bersama - sama dengan Sdra. SUPRIYANTOAls YANTO Bin JUPRI melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut



• Pada saat aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut berpura - pura masuk kedalam rumah kontrakan untuk mencaas HP milik Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI yang mana didalam rumah tersebut korban sedang bermain game / playstation agar korban tidak merasa curiga saat sepeda motor miliknya dibawa oleh Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan tugas terdakwa adalah menjaga situasi dalam rumah kontrakan agar tidak diketahui bahwasanya sepeda motor tersebut akan kami ambil.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Jika berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya sepeda motor korban tersebut terdakwa dan SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI untuk digunakan jalan - jalan saat lebaran Idul Fitri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *Tunggal melanggar* Pasal 363 ayat (1) Ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah

terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT yang mana

Perkara Pidana Nomor : 131IPd/B/2012IPN-PBM
Terdakwaan

mun PRANATA ALS DODI BIN ASARI

Halaman 18 dari 25 halaman

terdakwa telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun



rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya
(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing*) der
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(*verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi.

2. Mengambil

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang

tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.

Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih terdakwa SUPRIYANTO Als YA~TO Bin JUPRI bersama terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih,

tahun 2005 Noka: MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M.

Perkara Pidana Nomor :1311Pid.BI2013IPN-PBM Halaman 19 dari 25 halaman
Terdakwa : RUDI PRANATA
ALS DODI BIN ASARI

YUSAN beserta kunci kontak. Dengan cara terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT masuk kedalam rumah berpura-pura menumpang cas HP yang bertugas mengawasi situasi di dalam rumah sedangkan temannya



dibuktikan.

3. *Barang Sesuatu*

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa.

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polist BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak.

memang merupakan sebuah barang yang nyata, dan terlebih lagi barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Hal ini terlihat dari keterangan korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN apabila sepeda motor tersebut hilang tidak kembali akan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

4. *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*

Disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc,

Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka :

MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci

kontak, yang dimaksud adalah milik korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN

setidak-tidaknya bukan milik mereka terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan,

5. *Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*

Perkara Pidana Nomor :1311Pid.-B12012IPN-PBM Halaman 20 dari 25 halaman

Terdakwa : RUDI PRANATA ALS

DODI BIN ASARI



Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk menyalahgunakan kekuasaan publik.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASARI Als SYARIHAT dan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Road* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Oikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERO Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105K048604, Nosin

: 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak, ketika mengambil barang tersebut bukanlah untuk mengambil secara sementara barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi kepada pemiliknya, namun memang benar-benar terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri mereka terdakwa.

Lebih lanjut, tindakan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI, memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang milik korban GALUH ARI SAOEWA Bin M. YUSAN dengan sendirinya tindakan terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian unsur ini telah pula terbukti.

6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Tentunya telah jelas sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh unsur ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentunya telah terlihat bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang . atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa RUDI PRANATA Als DODI

Bin ASARI Als SYARIHAT dan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI

Perkara Pidana Nomor : 131/Pid. B/2013/PN-PBM

Terdakwa : RUDI PRANATA ALS DODI

BIN ASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia adanya kesepakatan atau kesepakatan terlebih, saat

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T

105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun

2005 Noka : MH34ST2105K048604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta

kunci kontak terdakwa bertugas mengawasi situasi keadaan saat berada didalam

rumah sedangkan SUPRIYANTOALS YANTO BIN JUPRI bertugas mengambil Sepeda

motor bahwa mereka terdakwa memang melakukan pencurian, Dengan demikian

unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman

pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Terdakwa masih anak- anak

Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 7 (Tujuh) bulan;



Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2012/PN-PBM
Terdakwa : RUDI PRANATA ALS DODI BIN
ASARI

Halaman 22 dari 25 halaman

adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana

dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Nomor rangka :

MH34ST2105K048604, Nomor mesin : 4ST-1406506.

STNK an. M. YUSAN beserta STNK sepeda motor dan kunci kontak
dipergunakan dalam perkara lain An. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasarr bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim putusan mahkamah agung indonesia kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat:

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan

peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana Jo Pasa 55 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADI LI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI Als SYARIHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam Keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI Als SYARIHAT dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI Als SYARIHAT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERDVega R, 102 cc,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru-putih, tahun 2005 Nomor rangka :
putusan.mahkamahagung.go.id
MH34S-105K048604, Nomor mesin : 4ST-1406506.

STN Kan. M. YUSAN beserta STNK sepeda motor dan kunci kontak.

dipergunakan dalam perkara lain An. SUPRIYANTO A's YANTO Bin JUPRI

6. Membebaskan Terdakwa RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI Als SYARIHAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, dalam rapat, permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami TRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan. pada nan itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2013/PN-PBM

Halaman 24 dari 25 halaman

Terdakwa : RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI

dengan dibantu oleh DOLI ARDIANSYAH, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. FAISAL, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Prabumulih dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, S.H

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH
PANITERA PENGANTI,

Ttd

DOLI ARDIANSYAH, SH

HAKIM KETUA,

Ttd

TRI HANDAYANI, S.H



Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.b/2013/PN-PBM
Terdakwa : RUDI PRANATA ALS DODI BIN
ASARI

Halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)